

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut beberapa masalah dihadapi oleh pemerintah salah satunya adalah pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber dana adalah dari pembayaran pajak oleh setiap wajib pajak yang ada dan untuk mencapainya tentu saja diperlukan dukungan dan kerja sama dari masyarakat. Ini terlihat pada realisasi pendapatan dari tahun 2015 hingga 2018 pajak yang diterima mengalami peningkatan. Dilihat dari APBN 2018 kebijakan lebih difokuskan pada kegiatan yang produktif yang agar daya saing dapat ditingkatkan [1].

Untuk memenuhi pencapaian pembayaran pajak yang maksimal diperlukan kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Permasalahan seringkali terjadi juga pada pemungutan pajak karena masih adanya masyarakat yang yang tidak mau membayar pajak. Sehingga tingkat kepatuhan pajak masih bisa dikatakan sangat rendah [2].

**Tabel 1.1**  
**Penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi**  
**tahun 2016-2019**

Keterangan	2016	2017	2018	2019
WPOP yang terdaftar	21.916	23.205	24.867	26.221
WPOP yang menyampaikan SPT tahunan	8.416	8.457	8.074	8.733
Persentase kepatuhan pajak (%)	38,4	36,4	32,5	33,3

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 hanya ada sebanyak 8.416 WP OP atau sama dengan 38,4% dari 21.916 wajib pajak yang terdaftar yang sudah melaporkan SPT tahunannya. Setelah itu turun menjadi 36,4% di tahun 2017 dan turun lagi menjadi 32,5% di tahun 2018. Hingga di akhir desember tahun 2019, wajib pajak yang telah menyampaikan SPT tahunannya adalah sebanyak 33,3% dari 26.221 wajib pajak yang telah terdaftar di KPP [1].

Di samping itu usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak tidak seharusnya hanya mengandalkan peran dari dirjen pajak saja maupun pengurus pajak yang lainnya, namun peran dari masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Adanya perubahan dari official assessment menjadi self assessment, di mana self assessment ini sepenuhnya memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya mulai dari menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya. Di samping itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak [2].

Tax amnesty merupakan suatu pengampunan pajak di mana pajak terhutang dapat dihapuskan serta juga diringankan dari pembebanan sanksi administrasi serta sanksi pidana perpajakan. Tax amnesty ini memberikan kesempatan kembali kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memberikan pengampunan pajak dengan cara membayarkan tebusan dengan jumlah tertentu. Pemberian pengampunan pajak ini salah satu upaya untuk menarik dana yang selama ini terhenti di perbankan negara lain. Dengan demikian, ketentuan ini masih perlu untuk diselaraskan dengan penegak hukum lainnya. Hal ini juga terkait dengan siapa pun yang layak diberikan pengampunan pajak [2].

(Nurlaela,2017)berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak dan rendahnya kesadaran wajib pajak ii dikarenakan belum menjadikan self assessment sebagai tumpuan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak. Wajib pajak masih saja abai dengan kepercayaan yang diberikan dan wajib pajak masih jauh dari kesukarelaan dalam membayar pajak.

Diharapkan dengan penerapan self assessment ini dapat berpengaruh pada penerimaan negara dengan adanya rasa sukarela dari masyarakat dalam membayar pajak yang bertujuan untuk kesejahteraan bersamaan. Namun self assessment sendiri masih memiliki kelemahan seperti sulitnya masyarakat dalam memami tata cara pemenuhan pajaknya parahnya lagi banyak diantara mereka yang merasa sangat terbebani dalam pemenuhan kewajibannya [3].

Pelayanan dalam perpajakan terlihat masih kurang dari yang diharapkan, masih saja kurang tanggap dengan setiap permasalahan wajib pajak yang masih bingung dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ini terjadi karena tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajaknya. Seharusnya pelayanan terhadap masyarakat lebih diefektifkan lagi dan juga seharusnya wajib pajak mendapatkan perhatian yang lebih lagi agar pemahamannya tidak salah dalam membayar pajak agar tujuan dari penerimaan pajak dapat terpenuhi.

Dalam memenuhi tanggungjawab pajaknya wajib pajak memiliki banyak pertimbangan terhadap risiko-risiko yang mungkin saja akan dihadapinya, risiko ini dapat dipertimbangkan oleh wajib pajak mulai dari risiko keuangan, risiko sosial, risiko kesehatan serta risiko pekerjaan. Preferensi risiko merupakan salah satu karakter yang dapat berpengaruh pada perilaku seseorang. Dalam hal ini wajib pajak akan sangat mempertimbangkan apa yang dilakukannya yang dianggap dapat berdampak secara langsung pada keuangannya (**Ismawati, 2017**).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah preferensi risiko serta faktor eksternalnya adalah pelayanan pajak. Dalam penelitian ini preferensi risiko dijadikan sebagai variabel moderasi karena dianggap memiliki hubungan secara langsung dengan faktor lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang kebijakan tax amnesty ( pengampunana pajak ), *self assessment*, pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi .

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, didapat kesimpulan bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari wajib pajak.
2. Persepsi wajib pajak yang menganggap pembayaran pajak sebagai beban cenderung mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Banyaknya fenomena yang mendorong wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajibanya.
4. Tingkat pendapatan yang tidak maksimal membuat wajib pajak merasa enggan untuk membayar pajak sehingga berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
5. Ada beberapa hal yang dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah, pengetahuan wajib pajak terkait kebijakan pajak dan rasa suka rela dari wajib pajak dalam pembayaran pajaknya.
6. Pelayanan pajak yang tidak maksimal sehingga berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

7. Pembayaran yang harus sesuai dengan ketentuan akan bertentangan dengan tujuan utama wajib pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, dari uraian latar belakang diatas penulis membatasi pembahasannya berfokus pada Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), Self Assessment, dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Prefrensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua) .

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh persepsi wajib pajak tentang kebijakan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Dua?
2. Bagaimana pengaruh persepsi wajib pajak tentang kebijakan self assesment terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Dua?
3. Bagaimana pengaruh pelayanan pajat terhadap kepatuhan wajib pajak pada orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Dua?

4. Bagaimana pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Dua ?
5. Bagaimana pengaruh self assesment terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Dua ?
6. Bagaimana pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Dua ?
7. Bagaimana pengaruh persepsi wajib pajak tentang tax amnesty, self assesment dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak tentang tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua.
2. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak tentang self assesment terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua.

3. Untuk mengetahui pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua.
4. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak tentang tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variable moderating pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua..
5. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak tentang self assesment terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variable moderating pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua.
6. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak tentang pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variable moderating pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua.
7. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak tentang kebijakan tax amnesty, self assesment, pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis untuk berbagai pihak yang berhubungan dengan penulisan laporan penelitian ini.

#### **1. Bagi wajib pajak**

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa wajib pajak sebaiknya meningkatkan tingkat kesadaran dalam membayar pajak.



## 2. Bagi akademis

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengetahuan akuntansi.

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya mengenai “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty ( Pengampunana Pajak ), *SELF ASSESSMENT*, Pelayanan Pajak dengan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan preferensi risiko sebagai variable moderating .

## 4. Bagi penulis

Agar dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dalam mengetahui pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty ( Pengampunana Pajak ), *SELF ASSESSMENT*, Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan preferensi risiko sebagai variable moderating.